



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 206 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
 - b. memantau dan mengevaluasi atas efektivitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
 - c. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Organisasi Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
 - d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
 - e. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
 - f. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
 - g. melakukan komunikasi, sosial dan publikasi serta memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai hal yang diperlukan dalam rangka upaya menjaga stabilitas harga;
 - h. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
 - i. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang penting serta jasa pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - j. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/Kota;
 - k. menyusun kebijakan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian Inflasi Nasional dan pengendalian Inflasi pada tingkat Provinsi;
 - l. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
 - m. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian Inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota; dan
 - n. menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan yang memuat:
 1. Perkembangan dan prospek inflasi daerah;
 2. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 3. Rumusan rekomendasi kebijakan;
 4. Pelaksanaan kebijakan;
 5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 6. Rencana program kerja tahun berikutnya.

KETIGA

- : Dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah, ada yang sebagai Admin Penyusun Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah,

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga kebutuhan pokok yang penting serta jasa pada OPD Teknis;
- b. mengumpulkan Data Kegiatan yang berkaitan dengan Pengendalian Inflasi yang dilaksanakan oleh Semua Anggota TPID; dan
- c. menyusun dan Menginput Laporan Kegiatan Pengendalian Inflasi setiap Triwulan untuk dilaporkan pada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

KEEMPAT : Masa Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



The image shows the official purple circular stamp of the Bupati of Banggai Kepulauan. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, with the words 'BUPATI BANGGAI KEPULAUAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'MOIDADY' is printed in black capital letters.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/206 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Banggai Kepulauan/Wakil Bupati Banggai Kepulauan	Ketua
2.	Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah kabupaten Banggai Kepulauan	Ketua Harian
4.	Kepala Bagian Perekonomian	Sekretaris
5	Kepala Sub.Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Wakil Sekretaris
6.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Luwuk	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
8.	Kepala Kepolisian Resor Banggai Kepulauan Perwira Penghubung 1308/LB	Anggota
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
10.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Anggota
11.	Kepala Bappeda dan Litbang	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah	Anggota
13.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan	Anggota
14.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu pintu Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota

16.	Kepala dinas Pertanian	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19.	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
22.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
23.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Anggota
24.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
25.	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
26.	Kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog Luwuk.	Anggota
27.	Kasat Intel Polres Banggai Kepulauan.	Anggota
28.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Banggai Laut	Anggota
29.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banggai Kepulauan.	Anggota
30.	Kepala Bagian Hukum setda	Anggota
31.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Anggota
32.	Kepala Bidang Perencanaan Makro Badan Perencanaan Daerah Dan Litbang	Anggota
33.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Badan Perencanaan Daerah Dan Litbang	Anggota
34.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
35.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
36.	Kepala Bidang Perdagangan dan Metrologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
37.	Kepala Bidang Perizinan Dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan	Anggota
38.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dinas Pertanian	Anggota

39.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.	Anggota
40.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	Anggota
41.	Kepala Bidang Lalulintas Dan Angkutan	Anggota
42.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD/BLUD	Anggota
43.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian.	Anggota
44.	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
45.	Staf Bagian Perekonomian Setda	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



[Signature]
BOSLE MOIDADY